

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.¹

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah.²

¹ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.153

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (yogyakarta: UII Press, 2000), hal.11

Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan dan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³ Muamalah adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

Aspek hubungan muamalat itu sendiri diisyaratkan oleh Allah SWT, untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Melalui kegiatan muamalat ini mereka saling membantu atau menolong dengan meringankan hidup sesama.⁴ Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Abul A'la Al-Mauludi: *“islam is not collection of dogma and rituals, but it is a complete way of life”* (Islam bukan hanya kumpulan dogma dan ritual, tetapi merupakan suatu pendapat atau pedoman hidup yang lengkap). Dengan demikian pula ucapan seorang orientalis yang terkenal H.A.R. Gibb: *“Islam is indeed much more than system of theology, it is a complete civilization”*. (Islam bukan hanya suatu sistem teologi mengajarkan kebutuhan tetapi Islam adalah ajaran yang dapat menghasilkan peradaban atau kebudayaan yang sempurna).⁵

Agama Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia yang memiliki solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang

³ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal 1

⁴ A. Rahman Doi, *Syariah III Muamalat, Terjemahan Zainudin dan Rusdi Sulaiman* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hal 9

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hal 2 & 4

terjadi pada zaman sekarang. Tujuan agama Islam dalam memecahkan masalah adalah agar manusia itu bisa hidup bahagia. Banyak orang menyangka kebahagiaan ada pada harta, karenanya ia berupaya mencari sumber-sumbernya dengan berletih dan berpeluh. Setelah ia peroleh harta tersebut, hatinya tetap gundah dan perasaan masih gelisah. Ada saja yang membuat hati itu gelisah, kadang-kadang munculnya dari anak- anaknya, kadang-kadang dari istrinya atau tidak jarang juga datang dari usaha itu sendiri⁶. Kebanyakan dari manusia merasa gelisah dari usaha memenuhi kebutuhan hidupnya karena hampir setiap hari mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh dari usaha itu sendiri misalnya adalah berdagang. Banyak para pedagang yang tidak teliti terhadap usahanya sendiri dengan sesuai syariat Islam. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa memperhatikan dampak terhadap para pembeli (konsumen). Sehingga para konsumen cenderung merasa dirugikan. Hal ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...^ع

Artinya: “*Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ...*” (An-Nisa ayat 29)⁷

⁶ Armen Halim Naro, *Untukmu yang berjiwa Hanif*, (Bogor: Darulilmi, 2011), h. 19 – 20.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: proyek pengadaan Kitab Al-Qur'an, 1984), h. 83

Kemudian juga dalam surat Al- Isra ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (QS. Al- Isra 35).⁸

Hasil dari observasi awal di Pasar Sentra Antasari yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari kota Banjarmasin terjadi praktik jual beli ikan asin dimana penjual menjual ikan yang basah, dalam hal ini dapat merugikan pihak konsumen karena dapat membuat ikan tersebut susut atau kurang timbangan yang mana konsumen tersebut membeli untuk dijual kembali. Ada juga terdapat masalah pihak penjual menjual ikan yang rusak sehingga dapat membuat konsumen rugi.⁹ Pada kali ini penulis tertarik meneliti di bab yang berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin” yang menceritakan dampak pada konsumen untuk menjual kembali dan juga masyarakat yang membeli. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

⁸ *Ibid*, h. 285

⁹ Hasil Observasi pada tgl 1 April 2015 di pasar Sentra Antasari Banjarmasin

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli ikan asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ikan asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli ikan asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

D. Definisi Operasional.

1. Praktik adalah cara melakukan apa yang tersebut dalam teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan perbuatan.¹⁰ Menceritakan tentang praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin .
2. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976) hal 767

barang yang dijual.¹¹ Yang dimaksud disini adalah tentang jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

3. Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup di air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip.¹² Yang dimaksud disini adalah ikan yang dijual di pasar Sentra Antasari Banjarmasin yaitu ikan asin, Ikan-ikan asin yang dijual adalah: ikan tenggiri, ikan jambal, ikan cumi, ikan peda, ikan teri, ikan hiu, ikan tuna dan lain-lain.¹³
4. Pasar adalah tempat orang berjual beli yang diadakan oleh perkumpulan dsb dengan maksud mencari amal¹⁴ Sentra Antasari adalah tempat jual belinya ikan yang terletak di Jl. Pangeran Antasari kota Banjarmasin.

Dapat disimpulkan Praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin yang peneliti maksud di sini adalah cara yang dilakukan penjual menjual ikan-ikannya dipasar, dan bagaimana seharusnya dalam hukum Islam dalam melakukan jual beli yang benar.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka hal. 478

¹² *Ibid*, hal. 418

¹³ Hasil Observasi pada tgl 31 Oktober 2015 di pasar Sentra Antasari Banjarmasin

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal 714

E. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin, khusus Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

F. Kajian Pustaka

Dari hasil kajian yang penulis lakukan pada beberapa hasil penelitian yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah dan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, penulis memukan hasil sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Nurudin, Nim : 03380437, tahun 2009 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancangan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwo Harjo Kec. Depok Kab. Sleman)“. Rumusan masalah, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancangan ? “Pelaksanaan praktik jual

beli ikan dengan sistem pancingan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat dusun ringin sari sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2. Skripsi yang disusun oleh Riswandi tahun 2004 dari Institut Agama Islam Negeri Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah yang berjudul "Praktik Jual Beli Ikan dalam Jambangan dan Awang di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah". Rumusan masalah, Bagaimana praktik jual beli ikan dalam Jambangan dan Awang di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Menjelaskan terjadinya transaksi jual beli dengan tidak memperlihatkan rupa dan sifat barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini ada masyarakat yang memperjual belikan ikan yang masih berada dalam "jambangan dan orang" pembeli hanya melihat keadaan permukaan jambangan kemudian langsung melakukan negosiasi harga. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, pihak penjual menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli untuk menangkap ikan yang berada dalam jambangan dan orang.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang mengkaji tentang Jual beli ikan asin, Pembahasan mengenai jual beli secara umum sudah banyak ditemukan, akan tetapi secara khusus jual beli ikan asin belum

ada yang mengangkatnya. Sehingga penulis perlu melakukan penelitian tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Pada bab I merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai terjadinya praktik jual beli ikan asin di pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, lalu ditetapkan tujuan penelitian, disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Kemudian bab II Merupakan landasan teoritis, berisikan beberapa ketentuan hukum Islam tentang jual beli, yang terdiri dari: pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, unsur kelalaian dalam jual beli, bentuk- bentuk jual beli, hikmah jual beli.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian. Bab IV merupakan penyajian data hasil penelitian lapangan dan analisis, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden tentang praktik jual beli ikan asin di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Diakhiri Bab V merupakan penutup yang merupakan bagian akhir penelitian ini, yang terdiri dari:

simpulan terhadap skripsi yang telah disusun, dan saran berkaitan dengan penelitian ini.